



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 200.1.5/6/KESBANGPOL-C perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 200.1.5/6/KESBANGPOL-C Hal Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sambas tanggal 4 Juni 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bantuan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Sambas sebesar Rp. 6.200,00 (*Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*) untuk satu suara.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.

2. Bab VI Ketentuan lain-lain Pasal 20 di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERWANTO, S.H.

NIP.19780506 200502 1 004